



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juli xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. xxx, Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx Maret xxxx;
2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT.003, Dusun Asa Merah, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di RT. xxx, Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai tahun 2022, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di RT. xxx, Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Februari 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:
  - 4.1. Ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon dan tidak peduli dengan Pemohon;
  - 4.2. Orang tua Termohon selalu ikut campur di setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Termohon masih tidak mau merawat Pemohon dan tidak peduli dengan Pemohon ketika Pemohon sedang sakit yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak bulan Maret 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun, 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Pemohon di RT. xxx, Dusun Asa Merah, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, namun keduanya sepakat berpisah;
8. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx, tertanggal xx Maret xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagi bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal xx Desember xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagi bukti P.2;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx September xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di di Rt. xxxx, Dusun xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Indah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tebo dengan status bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT/xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tebo, selanjutnya pernah tinggal di rumah kontraan di RT 004 desa Lubu Mandrasah dan selanjutnya kembali tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sudah kurang lebih 1 tahun terakhir;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena pada saat Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon dan hal tersebut oleh Pemohon dianggap tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa pada sekitar 1 tahun yang lalu, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab Termohon masih tidak mau merawat Pemohon dan tidak peduli lagi dengan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak lagi menjalankan kewajiban dan tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- 2. **Saksi 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di RT/xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tebo, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Tetangga dari Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Indah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tebo dengan status bujang dan gadis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT/xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tebo, selanjutnya pernah tinggal di rumah kontraan di RT xxx desa xxxxx dan selanjutnya kembali tinggal bersama orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sudah kurang lebih 1 tahun terakhir;
  - Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon;
  - Bahwa pada sekitar 1 tahun yang lalu, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab Termohon masih tidak mau merawat Pemohon dan tidak peduli lagi dengan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sekarang berada di Jambi untuk bekerja;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak lagi menjalankan kewajiban dan tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara para pihak yang beragama Islam yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 124/Pdt.G/2024/PA.Mto yang telah dibacakan di Persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Pemohon yang meminta Pengadilan Agama Muara Tebo menerima permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara formal permohonan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya berturut-turut selama kurang lebih 2 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim juga perlu memperhatikan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan yang kemudian disempurnakan oleh SEMA 3 Tahun 2023 kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/ Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan menjadikannya pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### **Bukti Surat Pemohon**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara *a quo* secara relatif dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya selama tidak ada eksepsi dari Termohon yang berdasar pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman **10** dari **19** putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Pemohon posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Pemohon adalah benar-benar yang bernama Warissandi beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, telah memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Pemohon bukan orang lain yang mengatas namakan Pemohon dan secara relatif domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

## **Bukti saksi Pemohon**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya termasuk saksi keluarag sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman **11** dari **19** putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mana keterangan kedua saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekira 1 tahun yang lalu, karena anatar Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak peduli dan tidak mau merawat Pemohon pada saat Pemohon sakit sampai sesaat keduanya akan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 selanjutnya sejak bulan sekira 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena permasalahan yang sama, yakni Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan menyebabkan Pemohon sudah tidak ada niatan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon meskipun para saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil justru Pemohon menunjukkan keinginan berpisah dengan Termohon, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu dan sudah berpisah tempat tinggal pula sejak 1 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebab Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami,

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



diantara keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 1 tahun, sehingga menyebabkan Pemohon enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon telah memenuhi dalil-dalil gugatan Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon selama jalannya persidangan sampai sebelum putusannya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Pemohon menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 18 Februari 2019, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak peduli dan tidak mau merawat Pemohon pada saat Pemohon sakit;
4. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri kurang lebih sudah 1 tahun;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga dan atau saksi sudah pernah

Halaman **13** dari **19** putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati/memediasi Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit dirunkunkan kembali disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu akibat Termohon tidak peduli dan tidak mau merawat Pemohon pada saat Pemohon sakit, sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan sejak 1 tahun yang lalu pula, hingga sekarang antara keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama kembali layaknya suami istri dan tidak menjalankan kewajiban suami istri satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar mau bertahan dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan atau pecah yang seharusnya suami istri hidup

Halaman **14** dari **19** putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan berakhir kedua belah pihak berpisah selama kurang lebih 1 tahun yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f PP. No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f KHI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i *qawaid fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di atas untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud, sehingga berdasarkan petunjuk kaidah fiqih di atas adalah lebih baik memutuskan dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak ada manfaat di dalamnya;

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan hukum di atas bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau tinggal satu rumah dengan Termohon sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (*broken marriage*) maka dapat dikabulkan perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selain dari pada memang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun layaknya suami isteri dan tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 tahun, hal itu juga termasuk menjadi alasan perceraian yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **16** dari **19** putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2, yang telah disempurnakan dengan SEMA 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar/berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali dalam hal terjadi KDRT, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan member izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena peraka *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.105.000,00- (satu juta seratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. sebagai Ketua Majelis, LENI SETRIANI, S.Sy dan ANDI ASYRAF, S.Sy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. YUSUF, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LENI SETRIANI, S.Sy

MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA,

Halaman **18** dari **19** putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.

Hakim Anggota,

ANDI ASYRAF, S.Sy, S.H.

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp960.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.105.000,00</b>

(satu juta seratus  
lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)